

## Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru

<sup>1</sup>Abdillah Tarigan, <sup>2</sup>Achmad Zulfikar Siregar

<sup>1,2</sup>Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara

### ARTICLE INFO

#### Keywords:

Guru,  
Perlindungan hukum,  
Profesi mengajar,  
Anak Didik.

#### Keywords:

Teacher,  
Legal Protection,  
Teaching Profession,  
Student.

#### Email:

tariganabdillah98@gmail.com

### ABSTRACT

Perlindungan hukum bagi lembaga pendidikan ialah seperti guru dimaknai sebagai upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi guru dan tenaga kependidikan lainnya dalam menjalankan tugas profesinya, baik perlindungan dalam aspek hukum, kesejahteraan, keprofesian, dan sosial kemasyarakatan. Melalui penelitian yang dilakukan secara yuridis normatif, penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap guru dalam proses pendidikan terkait tindak pidana kekerasan sudah diatur secara lengkap dalam berbagai perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru. Dimana dijelaskan dalam kedua perundangundangan tersebut penghukuman maupun pemberian sanksi terhadap siswa dengan tujuan pengajaran yang dilakukan guru bukan merupakan tindak pidana kekerasan. Perlindungan hukum terhadap guru dalam proses pendidikan terkait tindak kekerasan dalam bidang pendidikan hendaknya diterapkan dengan memakai kebijakan penal dan kebijakan non penal. Pemakaian kebijakan tersebut dengan melihat faktor dan latar belakang tindak pidana di bidang pendidikan tersebut terjadi, khususnya dengan mempertimbangkan tujuan dari proses mengajar yang dijalankan oleh guru.

Legal protection for educational institutions is like teachers interpreted as efforts made by the government to protect teachers and other education personnel in carrying out their professional duties, both protection in legal, welfare, professional, and social aspects. Through research conducted in a normative juridical manner, this study concluded that legal protection for teachers in the educational process related to violent crimes has been fully regulated in various laws such as Law Number 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers and Government Regulation Number 74 of 2008 concerning Teachers. Where explained in both laws, punishment or sanction of students for the purpose of teaching by teachers is not a violent crime. Legal protection of teachers in the educational process related to acts of violence in the field of education should be applied using penal policies and non-penalty policies. The use of the policy by looking at the factors and background of criminal acts in the field of education occurs, especially by considering the purpose of the teaching process carried out by teachers.

Copyright © 2024 Jurnal Sosial Politik dan Hukum.

All rights reserved is Licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License \(CC BY-NC 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

## PENDAHULUAN

Perlindungan menjadi suatu hal yang sangat penting di dalam kehidupan manusia dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari. Mengapa dikatakan sangat penting karena perlindungan telah memberikan jaminan kepada manusia berupa keselamatan, kesehatan, dan keamanan. Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum maka masalah perlindungan telah diatur di dalam Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), pada aline ke IV yang menyebutkan :” Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.” Berdasarkan pembukaan UUD 1945 maka salah satu tujuan negara adalah melindungi seluruh warga negara Indonesia. Pendidikan adalah merupakan sebuah upaya dalam memanusiakan manusia. Dalam penyelenggaraannya tidak terlepas dari berbagai problematika yang menghampirinya, mulai dari aspek sosial kemasyarakatan, aspek perekonomian.

Pendidikan nasional memberikan isyarat bahwa komponen dalam pendidikan diantaranya adalah pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didik, tujuan pendidikan, konten pendidikan, dan evaluasi pelaksanaan pendidikan. Dalam kehidupan masyarakat pendidik sering diistilahkan dengan guru meskipun terdapat pemaknaan yang berbeda di sebagian kalangan akademisi. Di lingkup kehidupan masyarakat guru adalah manusia biasa, tetapi diposisikan istimewa, terlebih masyarakat yang tinggal di perkampungan, guru diposisikan sebagai manusia yang serba bisa, dijadikan tokoh agama atau tokoh masyarakat.

Menurut Daoed Joesoef sebagaimana dikutip oleh Mahfuddin, guru memiliki tiga tugas pokok, yaitu: Pertama, tugas profesional, kedua tugas kemanusiaan dan ketiga, tugas kemasyarakatan. Kedua Tugas profesional mencakup berbagai tugas yang terkait dengan profesinya yakni mengemban amanat mencerdaskan generasi bangsa melalui kegiatan pembelajaran, sehingga guru dituntut memiliki kemampuan pedagogi, metodik pengajaran, hingga kemampuan memahami siswa baik dari karakternya, kejiwaannya, maupun latar belakangnya.

## METODE

Tipe penelitian ini adalah penelitian yuridis normative. Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan bertumpu pada studi kepustakaan (library research). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan metode content analysis, yaitu menganalisa data yang diperoleh dari studi kepustakaan terkait permasalahan mengenai perlindungan hukum terhadap profesi guru dari kriminalisasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Perlindungan Hukum terhadap Guru dari Kriminalisasi dalam Perspektif Hukum Positif**

Peran seorang guru dalam proses kemajuan pendidikan sangatlah penting. Oleh karena itu tugas yang diemban guru tidaklah mudah. Beban berat yang diemban seorang guru sebagaimana diamanatkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Sebagaimana yang dimuat dalam pasal tersebut memberi gambaran fungsi guru dalam sistem pendidikan nasional adalah sebagai pengajar sekaligus sebagai pendidik. Artinya peran guru tidak hanya sebatas menyampaikan pendidikan dalam ranah kognitif atau mentransfer ilmu pengetahuan saja, namun pembentukan kepribadian peserta didik menyangkut aspek afektif (sikap) dan psikomotorik (tingkah laku) merupakan sebuah keniscayaan yang harus dilakukan.

Sehingga output yang dihasilkan tidak hanya menciptakan anak didik yang hebat dalam segi intelektual namun keropos dalam bidang mental, sikap dan perilaku. Pembangunan pendidikan nasional Indonesia mendapatkan kekuatan dan semangat baru dengan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Standar Pendidikan Nasional. Disahkannya Undang-undang ini juga membawa konsekuensi atau implementasi terhadap pendidikan, termasuk terhadap guru dan tenaga kependidikan berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual. Kekuatan dan semangat penyelenggaraan pendidikan juga makin bertambah dengan adanya Undang-Undang ini dianggap bisa menjadi payung hukum untuk guru dan dosen tanpa adanya perlakuan yang berbeda antara guru negeri dan swasta. Dalam Pasal 36 menyebutkan bahwa Pemerintah,

masyarakat, organisasi profesi, dan atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Undang-undang terhadap guru dalam pelaksanaan tugas. Walaupun keberadaan undang-undang tersebut terkesan lebih pada kekuatan hukum atas peningkatan kesejahteraan guru, sementara perlindungan terhadap profesi guru seringkali lepas dari perhatian. Ditambah lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Perlindungan terhadap profesi guru sendiri sudah diakui dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008. Dalam PP itu, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Guru sebagai pendidik profesional dalam melaksanakan tugasnya akan bersinggungan dengan subyek yang bernama peserta didik, orang tua peserta didik, serta masyarakat pemerhati. Subyek tersebut pada saat guru melaksanakan tugas profesi dimungkinkan akan terjadi perbedaan tafsir antara guru profesional dengan pihak lain, organisasi profesi secepat mungkin berperan secara profesional, karena tidak jarang guru profesional harus bertanggungjawab diluar apa yang menjadi tanggungjawabnya secara profesional. Guru secara normatif, memang telah mendapatkan perlindungan, sebagaimana ketentuan. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Juga di pasal (2) Pemberdayaan profesi guru atau pemberdayaan profesi dosen diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi.

Berdasarkan aturan- aturan tersebut semestinya guru sebagai pendidik bisa mendapatkan perlindungan dari kriminalisasi. Tetapi fenomena guru yang mempunyai wibawa dan karisma itu, kini mulai menurun dan sedikit demi sedikit memudar. Bersamaan dengan fenomena anak zaman kini yang seakan mengalami kemerosotan nilai dan moral karena perkembangan globalisasi yang seakan tidak terkendali.

## **Teori Etika Profesi Dalam Perlindungan Terhadap Profesi Guru**

Menurut Keiser etika profesi adalah, sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. Prinsip - prinsip etika profesi terdiri dari (i) Tanggung jawab, seseorang yang memiliki profesi harus mampu bertanggung jawab atas dampak dari profesi tersebut, khususnya bagi orang-orang di sekitarnya; (ii) Keadilan, prinsip ini menuntut agar seseorang mampu menjalankan profesinya tanpa merugikan orang lain, khususnya orang yang berkaitan dengan profesi tersebut; (iii) Otonomi, prinsip ini didasari dari kebutuhan seorang profesional untuk diberikan kebebasan sepenuhnya dalam menjalankan profesinya; (iv) Integritas moral, seorang profesional juga dituntut untuk memiliki komitmen pribadi dalam menjaga kepentingan profesi, dirinya, dan masyarakat.

Guru merupakan pengemban tugas kemanusiaan dengan mengutamakan kebajikan dan mencegah dari kehinaan serta kemunkaran. Dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun watak, budaya dan mengantarkan bangsa Indonesia pada kehidupan masyarakat yang maju adil dan makmur serta beradab berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sebagaimana

telah di amanatkan oleh Keputusan Konggres ke XXI/ PGRI/ 2013 No.VI/ Kongres/XXI/PGRI/ 2013 tentang Kode Etik Guru Indonesia.

- a. Pasal 1 Kewajiban Umum: 1. Menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan sumpah/ janji guru; 2. Melaksanakan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- b. Pasal 2 Kewajiban Guru Terhadap Peserta Didik: 1. Bertindak profesional dalam melaksanakan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi proses dan hasil belajar peserta didik; 2. Memberikan layanan pembelajaran berdasarkan karakteristik individual serta tahapan tumbuh kembang kejiwaan peserta didik; 3. Mengembangkan suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan; 4. Menghormati martabat dan hak-hak serta memperlakukan peserta didik secara adil dan obyektif; 5. Melindungi peserta didik dari segala tindakan dan dapat mengganggu perkembangan, proses belajar, kesehatan dan keamanan bagi peserta didik; 6. Menjaga kerahasiaan pribadi peserta didik, kecuali dengan alasan yang dibenarkan berdasarkan hukum, kepentingan pendidikan, kesehatan. Dan kemanusiaan; 7. Menjaga hubungan profesional dengan peserta didik dan tidak memanfaatkan untuk keuntungan pribadi dan/atau kelompok dan tidak melanggar norma yang berlaku.
- c. Pasal 3 Kewajiban Guru Terhadap Orang Tua / Wali Peserta Didik: 1. Menghormati hak orang tua/ wali peserta didik untuk berkonsultasi dan memberikan informasi secara jujur dan obyektif mengenai kondisi dan perkembangan belajar peserta didik; 2. Membina hubungan kerja sama dengan ortu/wali peserta didik dalam melaksanakan proses pendidikan untuk peningkatan mutu pendidikan; 3. Menjaga hubungan profesional dengan ortu/wali peserta didik dan tidak memanfaatkan untuk memperoleh keuntungan pribadi..
- d. Pasal 4 Kewajiban Guru Terhadap Masyarakat: 1. Menjalin komunikasi yang efektif dan kerjasama yang harmonis dengan masyarakat untuk memajukan dan mengembangkan pendidikan; 2. Mengakomodasi aspirasi dan keinginan masyarakat dalam pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan; 3. Bersikap responsif terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat dengan mengindahkan norma dan sistem nilai yang berlaku; 4. Bersama-sama dengan masyarakat berperan aktif untuk menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif; 5. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat serta menjadi panutan bagi masyarakat.

## **Kriminalisasi terhadap Guru di Indonesia**

Adanya perbedaan paham dan persepsi yang berbeda antara guru dan orangtua dalam mendidik anak, menjadi penyebab banyaknya kesalahpahaman terhadap cara dan pola didik guru. Para orangtua yang keberatan dengan cara Guru mendisiplinkan anak dengan menggunakan symbol-symbol kekerasan seperti; menjewer, mencubit, memukul, mencukur dan bentuk- bentuk pendisiplinan lainnya sehingga guru dikriminalisasikan. Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan; <sup>3</sup>Setiap orang yang melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) Undang-undang inilah yang menjadi pemicu terjadinya kasus pelaporan guru ke ranah hukum.

Menanggapi hal ini kita juga mesti melihat Undang-Undang Guru dan Dosen yang memberikan kewenangan mandat dan perlindungan kepada para pendidik. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan, "Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing melatih,

menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan dasar, dan pendidikan menengah". Dalam menjalankan tugas sebagai pendidik, guru mempunyai kewenangan dalam memberikan sanksi jika peserta didik dianggap melakukan kesalahan. Sanksi dapat berupa teguran atau peringatan, baik lisan maupun tertulis, serta hukuman yang bersifat memberikan efek jera kepada peserta didik.

Persepsi yang berbeda dari orang tua dan pihak sekolah terutama guru sebagai pelaku pendidik. Hukuman yang bersifat memberikan efek jera seperti mencubit sudah dianggap sebagai pelanggaran HAM berdasarkan undang-undang perlindungan anak menurut persepsi orang tua. Sedangkan pihak guru masih menganggap sanksi tersebut masuk dalam kategori mendidik. Hal ini memang jauh berbeda dengan pola pendidikan pada jaman dulu, jika anak mendapatkan hukuman dari guru kemudian melaporkan kepada orang tua, bisa jadi orang tua justru akan memarahi anak tersebut bahkan menambahkan hukuman di rumah.

Merupakan hal yang wajar jika orang tua melindungi anaknya, akan tetapi orang tua juga harus berpikir ulang jika anak tersebut telah melakukan pelanggaran yang cukup berat. Alangkah bijaknya jika orang tua juga mempunyai persepsi yang sama dengan pihak sekolah. Pelaporan orang tua terhadap guru tentu akan menghentikan gerak guru dalam mendidik siswanya, dengan sedikit cubitan, gertakan dan lainnya, guru dianggap telah melakukan penganiayaan terhadap anak.

Selama hukuman tersebut tidak merupakan tindak kekerasan berlebihan dan mempunyai alasan yang jelas dalam mendidik, harusnya ada sedikit kesadaran dari orang tua dalam menyikapi hal tersebut. Terkecuali jika anak mendapatkan penganiayaan tanpa sebab atau pemberian sanksi yang membuat luka berat mungkin. Hal yang semacam ini bisa dikategorikan sebagai penganiayaan terhadap anak. Seperti Perlindungan Hukum Menurut C.S.T. Kansil bahwa berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Guru Indonesia bertanggung jawab mengantarkan siswanya untuk mencapai kedewasaan sebagai calon pemimpin bangsa pada semua bidang kehidupan. Untuk itu, pihak-pihak yang berkepentingan selayaknya tidak mengabaikan peranan guru dan profesinya, agar bangsa dan negara dapat tumbuh sejajar dengan dengan bangsa lain di negara maju, baik pada masa sekarang maupun masa yang akan datang. Kondisi seperti itu bisa mengisyaratkan bahwa guru dan profesinya merupakan komponen kehidupan yang dibutuhkan oleh bangsa dan negara ini sepanjang zaman. Hanya dengan pelaksanaan tugas guru secara profesional hal itu dapat diwujudkan eksistensi bangsa dan negara yang bermakna, terhormat dan dihormati dalam pergaulan antar bangsa-bangsa di dunia ini. Dalam melaksanakan tugas profesinya guru Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa diperlukannya Kode Etik Guru Indonesia sebagai pedoman bersikap dan berperilaku yang mengejewantah dalam bentuk nilai-nilai moral dan etika dalam jabatan guru sebagai pendidik putera-puteri bangsa.

## KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap guru dalam proses pendidikan terkait tindak pidana kekerasan sudah diatur secara lengkap dalam berbagai perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru. Dimana dijelaskan dalam kedua perundang-undangan tersebut penghukuman maupun pemberian sanksi terhadap siswa dengan tujuan pengajaran yang dilakukan guru bukan merupakan tindak pidana kekerasan. Perlindungan hukum terhadap guru dalam proses pendidikan terkait tindak kekerasan dalam bidang pendidikan hendaknya diterapkan dengan memakai kebijakan penal dan kebijakan non penal. Pemakaian kebijakan

tersebut dengan melihat faktor dan latar belakang tindak pidana di bidang pendidikan tersebut terjadi dan , Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru dan Keputusan Konggres ke XXI/ PGRI/ 2013 No.VI/Konggres/XXI/PGRI/ 2013 tentang Kode Etik Guru Indonesia. Adapun kriminalisasi terhadap guru, terjadi karena adanya ketidaksepahaman antara guru dan orangtua/wali anak. Gambaran bahwa fungsi guru dalam sistem pendidikan nasional adalah sebagai pengajar sekaligus sebagai pendidik. Dengan adanya kesepahaman persepsi dari berbagai pihak maka guru dapat menjalankan fungsinya sebagai pendidik yang akan memberikan manfaat positif kepada siswa.

## REFERENSI

- Nurdin, Syaifudin, Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum, Jakarta: Ciputat
- Sari, A. K. (2023). Pengaruh Politik Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. Dalihan Na Tolu: Jurnal Hukum, Politik Dan Komunikasi Indonesia, 1(02), 51-58.
- Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
- Konggres ke XXI/ PGRI/ 2013 No.VI/Konggres/XXI/PGRI/ 2013 tentang Kode Etik Guru Indonesia
- Saihu, S., & Taufik, T. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Guru. Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam, 2(02), 105-116.
- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Pers, 2012. Rahardjo, Sartjipto, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Roestiyah.N. K, Masalah- Masalah Ilmu Keguruan, Jakarta: Bina Aksara, 2005
- Amiruddin, 2014, Pengantar Metode Penelitian Hukum,Raja Grafindo, Yogyakarta.
- Asshiddiqie , Jimly, 2000, Penegakan Hukum di Indonesia, Mappi, Jakarta. Fuady,
- Munir, 2010, Dinamika Teori Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Fikriana, A., Ihsan, M., & Mardiansyah, B. (2023). Politik Hukum Dalam Perspektif Keilmuan. Dalihan Na Tolu: Jurnal Hukum, Politik Dan Komunikasi Indonesia, 2(01), 73-77.
- Nawawi, J. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Guru Dari Kriminalisasi. Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam, 4(2), 159-172.